



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintahan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu Pedoman;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
10. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
12. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13. Manajemen Pemerintah Daerah adalah tim pelaksana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penilaian mandiri oleh perangkat daerah;
- b. menajenen pemerintah daerah;
- c. penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENILAIAN MANDIRI OLEH PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat daerah melaksanakan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Pasal 4

Penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. struktur dan proses; dan
- c. pencapaian tujuan.

Pasal 5

Hasil penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah dilakukan penilaian mandiri oleh manajemen pemerintah daerah.

BAB IV

MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Manajemen Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan penilaian mandiri; dan
- b. Asesor Manajemen selaku pelaksana penilaian mandiri.

Pasal 7

- (1) Asesor Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan tim pelaksana penilaian mandiri yang bertugas melakukan penilaian mandiri.
- (2) Asesor Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asesor Perencanaan dari unsur BAPPEDA;
 - b. Asesor Keuangan dari unsur BPPKAD;
 - c. Asesor Aset dari unsur BPPKAD Cq. Bidang Aset;
 - d. Asesor Kepatuhan dari unsur Inspektorat Daerah; dan
 - e. Asesor Perangkat Daerah dari unsur Bagian Organisasi dan/atau Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- (3) Asesor Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Mekanisme penilaian;
- b. Fokus penilaian;
- c. Komponen penilaian; dan
- d. Periode yang dinilai.

Pasal 9

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah;
- b. penjaminan kualitas oleh APIP; dan
- c. evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 10

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP

Pasal 11

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Pasal 13

Pedoman pelaksanaan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh manajemen pemerintah daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

\$(ttd)

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

